# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYELAMATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

**Oleh: Marzuki Sinuraya**
**Pembimbing: Auradian Marta**
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

marzuki.sinuraya102@gmail.com, auradian.marta@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi covid-19. Upaya Pemulihan Ekonomi Bagi UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19 salah satunya yaitu program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak covid-19 dengan bantuan sebesar 2.4 Juta oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penyelamatan UMKM dari dampak pandemi di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian berupa informan penelitian dan didukung oleh data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menjelaskan impelementasi kebijakan melalui program BPUM ini masih belum tepat sasaran, masih banyak penerima yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan dan masih ada usaha mikro yang belum mengetahui informasi bantuan. Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga juga belum memadai, terutama pada sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses administrasi dan pendaftaran bantuan serta komunikasi yang belum efektif diterapkan oleh lembaga terkait.

**Kata Kunci** ***:*** *Implementasi, Pemulihan, Usaha Mikro*

## Abstract

*This research is motivated by the fact that many micro-enterprises have been affected by the COVID-19 pandemic. Economic Recovery Efforts for UMKM affected by the Covid-19 Pandemic, one of which is the Assistance for Micro Business Actors (BPUM) program which is a capital assistance for micro-business actors affected by COVID-19 with assistance of 2.4 million by the Government through the Indonesian Ministry of Cooperatives and UMKM. The purpose of this study was to determine the implementation of policies in saving UMKM from the impact of the pandemic in Pekanbaru City. This study uses a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used are interviews and documentation. While the data source used is primary data obtained from the research location in the form of research informants and supported by secondary*

*data, namely related documents. The results of this study explain that the implementation of policies through the BPUM program is still not right on target, there are still many recipients who do not meet the requirements to receive assistance and there are still micro-enterprises that do not know aid information. The resources owned by the institution are also inadequate, especially in human resources and infrastructure in the process of administration and registration of assistance and communication which have not been effectively implemented by the relevant institutions.*

***Keywords:*** *Implementation, Recovery, Micro Business*

## PENDAHULUAN

Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar (Pakpahan, A. K, 2020). Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM akan berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan turunnya produksi bagi ekonomi rakyat, yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. *The World Trade Organisation* (WTO) memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia secara global kemungkinan akan menurun sekitar 32% pada tahun 2020 selama masa COVID-19 (Islam A, 2020). Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi seluruh masyarakat, terlebih lagi bagi para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang perputaran ekonominya sangat bergantung pada lalu lintas barang, jasa, dan manusia, yang justru mengalami masa keterbatasan pergerakan. Hal ini berakibat pada menurunnya produktivitas pada seluruh elemen dalam ekosistem KUKM dan berpengaruh pada kesejahteraan para pelaku KUKM (Marlinah, 2020). Usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis COVID-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu, dan lebih jauh lagi menghadapi kendala arus kas.

Penanganan COVID19 dianggap wajar apabila pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk memutuskan kebijakan apa yang mesti diambil (Diyar Ginanjar, 2020). Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki jumlah UMKM terbesar dari 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau, yang memiliki jumlah yaitu 105.445 berdasarkan website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dikutip melalui http://umkm.depkop.go.id/. Hal ini karena UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum. Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis COVID-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu,

dan lebih jauh lagi menghadapi kendala arus kas (Baker & Judge, 2020) .

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan berbagai upaya untuk membantu ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan (Susilawati, 2020). Upaya Pemulihan Ekonomi Bagi IKM / UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19 salah satunya yaitu program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak covid-19 dengan bantuan sebesar 2.4 Juta oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM RI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (dispkh Riau, 2020). Hal ini dapat dilihat pada PERMEN KUMKM No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 (2) yaitu :

*"Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." "Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."*

**Grafik 1.** Persentase Penerima Bantuan BPUM 2020 di Kota Pekanbaru

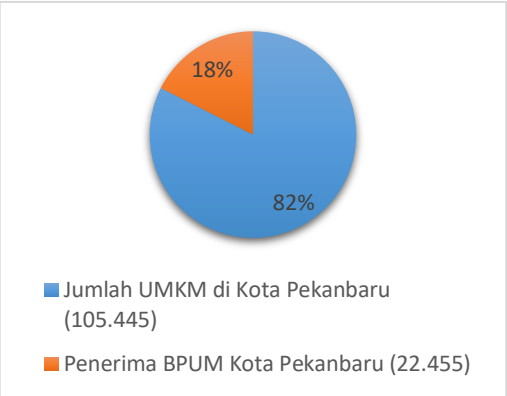


*Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Data Diolah. (2021)*

Keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut, sangat tergantung dengan dukungan komponen pelaku usaha di masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melindungi perekonomian dari dampak Covid-19 (Hanoatubun, 2020). Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru sudah mengirimkan data sebanyak 9.888 pelaku UMKM tahap I dan tahap II 12.567 UMKM yang akan memperoleh bantuan dari pemerintah karena terdampak COVID-19. Dari data tersebut, dari jumlah UMKM di kota Pekanbaru 105.445, hanya 22.455 yang akan menerima bantuan BPUM dengan anggaran 53,892 Miliar, jika dipersentasekan yaitu hanya 18% dari jumlah UMKM kota Pekanbaru yang menerima bantuan ini (Frislidia, 2020)

Program bantuan BPUM dianggap masih tidak optimal mengingat masih sebagian besar bantuan tersebut belum diterima oleh pelaku usaha. Persoalan data menjadi penyebab utama bantuan tersebut dirasakan oleh pelaku UKM yang terdampak Covid-19 mengingat jumlah UKM bisa mencapai lebih 63 juta pelaku usaha. Artinya, terdapat 51 juta lebih pelaku UKM belum tersentuh bantuan Rp 2,4 juta. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan pemerintah seharusnya fokus memastikan berbagai bantuan sosial tersebut tepat sasaran kepada pelaku UKM. Selain itu, pemerintah juga diminta perlu menambah jumlah penerima bantuan UKM karena masih banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh bantuan (Mochammad Januar Rizki, 2020).

Beberapa informasi dari media massa dan fakta di lapangan

menunjukkan bantuan tersebut kurang tepat sasaran, karena ada permasalahan-permasalahan hutang UMKM mendasar yang belum terpecahkan. Beberapa di antaranya adalah tentang hutang UMKM ke lembaga tidak resmi yang mencekik dan manajemen risiko mereka yang masih buruk, sebagaimana dikutip melalui (https://theconversation.com /bantuan-utang-untuk-umkm-selama-pandemi-tidak-tepat-sasaran-5-cara-untuk-memperbaikinya-140730). Masih banyak pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat seperti memiliki usaha, legalitas dan terdampak covid tidak menerima bantuan ini, namun banyak penerima BPUM tidak punya usaha yang mendapatkan bantuan BPUM (Febry Kodongan, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kebijakan penyelamatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penyelamatan UMKM dari dampak pandemi di Kota Pekanbaru.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Sumardi Suryabrata, 2008). penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang sikap, kepercayaan, motif, dan perilaku khalayak sasaran, yang apabila digunakan secara tepat, teknik kualitatif memungkinkan pemahaman secara , mendalam tentang tanggapan konsumen (Erliana Hasan, 2011). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan semua lapisan badan/ lembaga dalam penyelamatan UMKM terdampak covid-19 di Kota Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti dapatkan melalui wawancara langsung dengan instansi terkait dalam proses implementasi kebijakan dalam penyelamatan UMKM yang terdampak covid-19 di Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder yang peneliti dapatkan dari hasil studi kepustakaan seperti jurnal, buku, media Online, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyelamatan UMKM terdampak covid-19 di Kota Pekanbaru. Sehingga Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diuraikan secara sistematis dan berpedoman kepada landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan untuk mencari pemecahan masalah.

## Hasil Dan Pembahasan

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau yang terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 Km2.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha

Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Covid-19, perlu memberikan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dilakukan oleh instansi lembaga pengusul, lembaga Penyalur, dan lembaga pengawas BPUM di Kota Pekanbaru. Program BPUM di Kota Pekanbaru. Pada pembahasan ini akan menyajikan dan menjelaskan hasil analisis data-data dan dokumen yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di lapangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kebijakan penyelamatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru dengan menggunakan model teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008: 146-147). Menurut Meter dan Horn dalam menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variabel*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel yang dimaksud ialah (Wahab, 2002:165) : 1) Standar/ ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan, 3) Ciri-ciri atau karakteristik badan/ instansi pelaksana, 4) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan 5) Sikap para pelaksana. Variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

**1. Standar/ ukuran dan tujuan kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan–tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Pelaku kebijakan (Stakeholders) menurut Dunn terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan (Dunn, 1994:71).

Dalam program BPUM ini ditujukan kepada pelaku usaha mikro yang mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi covid-19. Untuk penerima bantuan harus memenuhi kriteria tertentu. Dalam PERMEN KUMKM No. 6 Tahun 2020, BAB II Bentuk, Kriteria, dan Persyaratan pasal 4 dan 5 (1), yaitu :

*"BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan." (pasal 4)*

*"Pelaku Usaha Mikro Penerima BPUM harus memenuhi persyaratan :*

*a. warga negara Indonesia*
*b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;*

c. *memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan*
d. *bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD."(Pasal 5(1))*

**Tabel 1.** Permasalahan penerima KUR mendapatkan bantuan BPUM

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Pegadaian | 406 |
| 5 | Pemerintah Provinsi & Kab/ Kota | 261 |
| 6 | PNM | 9 |
| | **Total** | **982** |

Sumber: Hasil Reviu BPKP Provinsi Riau. Data Diolah. (2020)

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari hasil reviu yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Riau ditemukan penerima yang bermasalah yaitu penerima KUR mendapatkan bantuan BPUM juga. Dari 6 lembaga pengusul yang ditemukan bermasalah, dan yang paling tinggi pada lembaga pengusul Pegadaian dengan jumlah 406 orang. Hal ini telah melanggar PERMEN KUKM RI No 6 Tahun 2020 pasal 4 menyatakan bahwa:
*"BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari Perbankan".*
Penyaluran BPUM belum tepat sasaran, hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengusaha Kecil Indonesia (PEKINDO) hal ini dikarenakan banyak terjadi manipulasi ketika pendaftaran bantuan. Hal ini sudah melanggar PERMEN KUMKM No. 6 Tahun 2020, BAB II Bentuk, Kriteria, dan Persyaratan pasal 4 dan 5 (1). Banyak penerima bantuan yang tidak memiliki usaha sehingga yang benar memiliki usaha dan terdampak tidak mendapatkan bantuan ini. Hal ini juga diketahui oleh berapa kantor lurah terdekat, namun belum ada tindakan lebih lanjut dari hal tersebut.

**2. Sumber-sumber kebijakan**

**a. Sumber Daya Manusia**

Khusus variabel ini, lebih mengarahkan kepada sumber daya manusia yang merupakan PNS dan Non-PNS pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, memiliki SDM yang kualitas cukup baik dari pendidikan hingga pengalamannya, namun berdasarkan kuantitas SDM yang dimiliki masih belum dikatakan cukup, karena pada Dinas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru memiliki jumlah SDM terbatas dalam menjalankan Tupoksi yang cukup besar di dinas.

| **No** | **Lembaga Pengusul** | **Jumlah** |
|---|---|---|
| 1 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 156 |
| 2 | Kementerian Kelautan dan perikanan | 24 |
| 3 | Koperasi dan lembaga Pembiayaan | 22 |

Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan, berdasarkan SPT 890/Diskop UKM-BFPPK/31. berikut nama-nama pegawai dalam tim BPUM Tahun 2020 di Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru:

**Tabel 2.** Pegawai Dinas KUMKM Dalam Tim BPUM 2020

| No | **NAMA** | No | **NAMA** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Nailis Sa,dadah, SE | 9 | Syahrul Ramadhan, S.H |
| **2** | Dedy Mulyono S.Sos | 10 | Rahmad, S.Kom |
| **3** | Aris Nardi, S.H | 11 | Anita Yuaha, S.HUM |
| **4** | Ernichristien Nainggolan, S.H | 12 | Rudi Hartono |
| **5** | Drs. Norman | 13 | Firman Farda |
| **6** | M. Fadil Roni | 14 | Fadli Hidayat |
| **7** | Yessi Asari, S.Pd | 15 | Gustami |
| **8** | Nelda Purnama Sari | | |

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan data diatas bahwa dari 60 pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, hanya 15 pegawai yang diarahkan dalam proses pendataan calon penerima

| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah** | **Jumlah Anggaran** |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekanbaru Kota | 40 | Rp. 96.000.000 |
| 2 | Sail | 1.023 | Rp. 2.455.200.000 |
| 3 | Sukajadi | 2.621 | Rp. 6.290.400.000 |
| 4 | Lima Puluh | 906 | Rp. 2.174.400.000 |
| 5 | Senapelan | 2.329 | Rp. 5.589.600.000 |
| 6 | Bukit Raya | 4.103 | Rp. 9.847.200.000 |
| 7 | Marpoyan Damai | 6.048 | Rp. 14.515.200.000 |
| 8 | Payung Sekaki | 3.783 | Rp. 9.079.200.000 |
| 9 | Tampan | 10.720 | Rp. 25.728.000.000 |
| 10 | Rumbai | 2.477 | Rp. 5.944.800.000 |
| 11 | Rumbai Pesisir | 2.265 | Rp. 5.436.000.000 |
| 12 | Tenayan Raya | 5.221 | Rp. 12.530.400.000 |
| | **Jumlah** | **41.536** | **Rp. 99.686.400.000** |

bantuan dan sosialisasi BPUM, namun hanya 3 orang yang berada di meja informasi. Hal ini dengan SDM yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terbatas karena besarnya jumlah UMKM di Kota Pekanbaru, khususnya pada proses sosialisasi dan pelayanan kepada calon penerima yang berkonsultasi mengenai persyaratan dan tata cara

pendaftaran. Sehingga terjadi pembludakan yang datang ke Dinas KUMKM Kota Pekanbaru untuk mencari informasi.

**b. Sumber Daya Anggaran**

Dalam mengimplementasikan program BPUM ini telah sukses

menyalurkan bantuan kepada 12 juta pelaku usaha mikro, dengan dana sebesar Rp 28,8 triliun secara nasional oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM RI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Tira Santia, 2021). Hal ini dapat dilihat pada PERMEN KUMKM No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 (2) yaitu "*Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*."

Jumlah anggaran tiap daerah berbeda dengan daerah lainnya, hal ini dikarenakan jumlah penerima BPUM berbeda di setiap daerah, maka dari itu perlu upaya pemerintah Kota Pekanbaru menanggapi hal tersebut dalam proses pendataan bantuan BPUM bagi pelaku usaha Mikro yang terdampak c0vid-19. Berikut jumlah penerima dan anggaran tiap kecamatan di Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

**Tabel 3.** Data Penerima BPUM Kota Pekanbaru Tahun 2020
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Data Diolah. (2020)

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan di Kota Pekanbaru pada BPUM Tahun 2020, jumlah penerima BPUM sebanyak 41.536 orang dengan anggaran Rp. 99.686.400.000. dari 12 kecamatan yang memiliki jumlah anggaran terbesar yaitu di Kecamatan Tampan dengan jumlah penerima sebanyak 10.720 orang dengan anggaran Rp. 25.728.000.000. Dari jumlah anggaran tersebut masih belum merata dan menjangkau seluruh pelaku usaha mikro yang terdampak, terutama pada kecamatan Pekanbaru kota yang sedikit yang menerima bantuan.

Dalam menjalankan tugasnya, anggaran yang dibutuhkan dalam memfasilitasi tim tidak ada, terpaksa dinas menggunakan anggaran yang terbatas dimiliki dinas itu sendiri tanpa ada dana khusus yang diberikan pemerintah pusat. Walaupun anggaran buat OPD dipotong, namun dengan keterbatasan anggaran dinas mengambil anggaran pada dinas agar program ini bisa berjalan dengan semestinya.

**Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

program BPUM ini pada sarana dan prasarana dalam menunjang proses administrasi belum memadai, hal ini dikarenakan bahwa persiapan lembaga belum maksimal. Pendaftaran BPUM dilakukan secara Online di website Mata UMKM, sehingga banyak para pelaku usaha yang tidak mengetahui sistem pendaftarannya. Banyak yang bertanya ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengenai persyaratan dan cara pendaftaran, namun dilayani pada jam kerja dan tam yang terbatas. Hal ini sangat berpengaruh pada proses pendfataran yang lama sehingga menjadi pembludakkan calon pendaftrar BPUM. Sebaiknya SDM dan sarana Prasarana ditingkatkan dalam menunjang program BPUM.

**3. Ciri-Ciri Atau Karakteristik Badan/ Instansi Pelaksana**

Pelaksanaan BPUM pada awal program Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru, sangat berantusias dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga pengusul program BPUM dengan membentuk tim yang langsung turun ke lapangan, dan menjumpai para pelaku usaha mikro yang mengalami penurunan penjualan pada masa covid-19 serta melakukan pendataan.

karakteristik implementator dalam programa BPUM menerapkan sistem terpusat. Dimana untuk

menentukan diterima atau tidaknya pendaftar bantuan yaitu dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM RI, dimana data tersebut akan diserahkan kepada lembaga provinsi maupun daerah baik lembaga pengawasan dan bank penyalur dalam program BPUM ini sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha mikro bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih belum maksimal dalam menginformasikan bantuan BPUM, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah UMKM baru dari data sebelumnya sehingga sangat kesulitan dalam menyebarluaskan informasi. Sehingga Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru memanfaatkan orang terdekat dari mereka untuk membantu dalam informasi bantuan BPUM ini.

**4. Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

Komunikasi adalah faktor yang paling penting dari sebuah organisasi supaya program-programnya dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Koordinasi antara lembaga pengusul dengan Kementerian pada proses pembersihan data dan koordinasi antar lembaga pada proses Monitoring dan evaluasi, hal tersebut dapat dilihat pada PERMEN KUMKM RI No 6 Tahun 2020 Pasal 9 dan pasal 15 (2), menya takan bahwa :

*"Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM"*

*"Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap :*

*a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan*

*b. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi"*

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam upaya mengkomunikasikan program BPUM kepada masyarakat melalui grup media yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru, dan dinas juga menginformasikan kepada kecamatan dan kelurahan, serta memanfaatkan media sosial dan facebook Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Ketua UMKM kota Pekanbaru menyatakan bahwa kurang tersebarnya informasi BPUM ini dikarenakan sistem komunikasi yang kurang efisien dari lembaga pengusul salah satunya dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru. Dalam menginformasikan program BPUM mereka hanya memanfaatkan grup Pemerintah Kota dan kelurahan, tanpa langsung menuju ke seluruh UMKM yang ada di Pekanbaru. Mereka hanya mengandalkan orang-orang terdekat untuk menginformasikan ke orang sekitarnya. Hal ini tidaklah efisien untuk menyebarluaskan informasi BPUM ini, sehingga banyak para pelaku UMKM yang terdampak yang tidak mengetahui program ini. bahkan setelah beberapa bulan program selesai mereka baru tahu dari orang sekitarnya.

**Kesimpulan**

Pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Implementasi Kebijakan Dalam Penyelamatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020, bahwa implemenentasi kebijakan dalam penyelamatan UMKM terdampak covid-19 di kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal dalam proses

implementasi antara kebijakan dan kinerja lembaga yang terkait dalam penyelamatan UMKM yang terdampak di kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh penyaluran bantuan belum tepat sasaran, belum maksimal sosialisasi program, belum maksimalnya pengawasan dan rendahnya sumber daya yang yang dimiliki oleh lembaga pengusul.

Implementasi kebijakan melalui program BPUM ini masih belum tepat sasaran, masih banyak penerima yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan dan masih ada usaha mikro yang belum mengetahui informasi bantuan. Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga juga belum memadai, terutama pada sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses administrasi dan pendaftaran bantuan. Dalam proses implementasi kebijakan, lembaga pengusul memiliki berbagai karakteristik seperti bersifat terpusat dan inisiatif dalam melaksanakan program BPUM. Serta pada komunikasi antar lembaga masih belum sesuai harapan, sebab masih ada perbadaan data di masing-masing kelembagaan, dan sarana komunikasi yang terbatas. Dalam beberapa variabel pada teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Horn, pada variabel standar/ ukuran dan tujuan kebijakan yang sangat belum terealisasi dalam kebijakan PERMEN KUMKM RI No 6 Tahun 2020.

**Daftar Pustaka**


Baker, T., & Judge, K. (2020). How to Help Small Businesses Survive COVID-19. Columbia Law and Economics Working Paper(620). Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571460

Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Jersey: Prentice-Hall Internasional, Inc., Englewood Cliffs.

dispkh.riau.go.id. 2020. Pemberdayaan IKM / UMKM Terhadap Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah. http://dispkh.riau.go.id/post/21/pemberdayaan-ikm-umkm-terhadap-pandemi-covid-19-oleh-pemerintah -daerah. Diakses 19 februari 2021. Pukul 23.12 WIB

Diyar Ginanjar. 2020. Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. 13 (1) : 65.

Erliana Hasan. (2011). Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Ghailia Indonesia.

Febry Kodongan. 2021. Banpres untuk UMKM yang (masih) Belum Tepat Sasaran. (https://kumparan.com/manadobacirita/banpres-untuk-umkm-yang-masih-belum-tepat-sasaran-1v5TlgngXag/full). Diakses pada 07 April 2021. Pukul 23.39 WIB.

Frislidia. 2020. *Pekanbaru sudah kirim 9.588 data UMKM untuk dapatkan bantuan.* (https://riau.antaranews.com/berita/182145/ pekanbaru-sudah-kirim-9588-data-umkm-untuk-dapatkan-bantuan). Diakses 18 Maret 2021. Pukul 00.03 wib.

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), 83-92.

Hanoatubun, S. (2020). *Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia*. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling. Vol 2, No. 1, hlm 146-153.

Islam, A. (2020). Configuring a Quadruple Helix Innovation Model (QHIM) based blueprint for Malaysian SMEs to survive the crises happening by Covid-19. Emerald Open Res, 2.

Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, *2 2*(2), 118-124.

Mochammad Januar Rizki. 2020. Persoalan Data Penyebab Utama Bantuan UKM Tidak Optimal. (https://www. hukumonline. com/berita/baca/lt5f632e5d6a798/ persoalan-data-penyebab-utama-bantuan-ukm-tidak-optimal) Diakses pada 29 Maret 2021. Pukul 22.08 wib.

Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 59-64

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sumardi Suryabrata. (2008). Metodolgi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 1147-1156.

Theconversation.com. 2020. Bantuan utang untuk UMKM selama pandemi tidak tepat sasaran: 5 cara untuk memperbaikinya. (https://theconversation.com/bantuan-utang-untuk-umkm-selama-pandemi-tidak-tepat-sasaran-5-cara-untuk-memperbaikinya-140730). Diakses Pada 21 Januari 2021. Pukul 22. 42 wib

Tira Santia. 2021. *Kemenkop UKM usul Banpres Produktif Usaha Mikro Dilanjutkan di 2021*. (https://www.merdeka.com/uang/kemenkop-ukm-usul-banpres-produktif-usaha-mikro-dilanjutkan-di-2021.html). Diakses 17 Maret 2021. Pukul 22:53 wib.

umkm.depkop.go.id. 2021. *Dashboard ODS UMKM*. (http://umkm.depkop.go.id/). Akses 1 januari 2021. Pukul 18.46 wib.

Wahab, Solichin Abdul. (2002). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika.

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.